

## Mewujudkan ASN yang Berintegritas, Melalui Putusan MK NO. 121/PUU-XXII/2024

Pembagian kekuasaan adalah salah satu syarat utama Negara demokrasi karena bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan check and balances. Ini adalah prinsip di mana kekuasaan negara tidak dipegang oleh satu lembaga saja, melainkan dibagi ke beberapa lembaga dengan fungsi dan wewenang yang berbeda, agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Prinsip pembagian kekuasaan (separation of powers) dalam sistem demokrasi bertujuan agar kekuasaan negara tidak terpusat pada satu lembaga saja, melainkan dibagi dalam fungsi yang berbeda misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif agar ada saling pengawasan (checks and balances) dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini dikenal sebagai “separation of powers” yang dikemukakan oleh Montesquieu,

seorang filsuf Prancis abad ke-18.

Karena kekuasaan adalah hal yang menggiurkan dan mengina bobokan sehingga tujuan dari pembagian kekuasaan untuk mencegah pemegang kekuasaan tidak menggunakan kekuasaan secara serampangan dan tetap menjalankannya secara konstitusional. Dengan adanya putusan MK No. 121/PUU-XXII/2024 untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan mandiri serta menjaga netralitas dari keberpihakan dan pengaruh politik.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyatakan bahwa



Oleh  
 Darwis Tahang, SH., MH., MM  
 Penggiat Pemilu

norma Pasal 26 ayat (2) huruf d yang menyebut bahwa “Presiden mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kementerian/lembaga di bidang pengawasan penerapan sistem merit” tidak cukup konstitusional karena tidak menjamin adanya lembaga pengawas yang benar-benar independen dan juga Mahkamah menegaskan bahwa diperlukan lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan sistem merit ASN termasuk asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN yang berada di luar pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan serta memberi tenggat waktu (maksimal 2 tahun sejak putusan) bagi pemerintah/DPR untuk membentuk lembaga indevenden.

Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi terkait lembaga pengawas independen ASN sejalan dengan tujuan ASN dan memperkuat prinsip pembagian kekuasaan yang menjadi salah satu prinsip Negara demokrasi.

Pengawas sebagai organ yang berbeda dari pembuat atau pelaksana kebijakan. Dalam putusnya, MK menekankan bahwa lembaga pengawas ASN harus berada di luar dari kementerian atau badan pelaksana kebijakan ASN, agar tidak terjadi benturan kepentingan pembuat/pelaksana dengan pengawas. Ini mencerminkan bahwa fungsi “pengawasan” bukan digabung dengan fungsi “pengambilan keputusan/pelaksanaan kebijakan”, yang adalah inti pembagian kekuasaan: agar tidak semua fungsi terkonsentrasi pada satu pihak.

Pengawasan sebagai bagian dari kontrol eksternal. Dengan adanya lembaga pengawas independen, maka eksekutif (di sini kementerian/pemerintah) yang menjalankan kebijakan ASN akan memiliki kontrol eksternal, sehingga pembagian kekuasaan antara pelaksana dan pengawas menjadi nyata. Hal ini mencegah dominasi satu lembaga atau satu aktor dalam manajemen ASN yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan.

Menjamin netralitas dan profesionalitas ASN sebagai bagian dari fungsi negara yang demokratis. Sistem merit dan pengawasan independen memastikan bahwa ASN tidak mudah diintervensi politik atau kepentingan pribadi. MK menyebut bahwa ASN “mudah diintervensi oleh kepentingan politik dan pribadi”, sehingga perlu pengawas eksternal. Fungsi ini relevan dengan konsep pembagian kekuasaan.

Melalui penguatan lembaga pengawas independen ASN dengan putusan MK, maka Sistem birokrasi menjadi lebih **akuntabel, transparan, dan profesional**, karena ada aktor pengawas yang bebas dari pengaruh pembuat/pelaksana kebijakan. Demokrasi menjadi lebih sehat karena kekuasaan dalam ranah manajemen ASN tidak sepenuhnya dikuasai oleh eksekutif atau pihak politik dan Memperkuat legitimasi pemerintahan serta kepercayaan publik, karena ASN sebagai bagian pemerintahan dilindungi dari intervensi dan pelaksanaan kebijakan berjalan berdasarkan merit dan kode etik yang jelas serta Mewujudkan pembagian kekuasaan yang tepat bukan hanya antar lembaga besar (legislatif-eksekutif-yudikatif) tetapi juga fungsi internal pemerintahan (pelaksana vs pengawas) agar



Oleh  
Darwis Tahang, SH., MH., MM  
Penggiat Pemilu

tidak terjadi monopoli kekuasaan dalam manajemen ASN.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 121/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pembentukan lembaga pengawas independen untuk ASN merupakan **manifestasi konkret** dari prinsip pembagian kekuasaan yaitu memastikan fungsi pengawasan dipisahkan dari fungsi pembuat dan pelaksana kebijakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan sistem pemerintahan tetap demokratis, akuntabel, dan profesional.